

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari ke 15 wacana berita Media Surat Kabar Riau Pos tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi yang peneliti sajikan dan analisis, yakni:

1. Sebanyak 5 berita pada bulan Januari 2014

Yaitu menunjukkan bagaimana tindakan penegak hukum terhadap aksi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi dengan melakukan penertiban sampai pada penghancuran terhadap alat penambang ilegal tersebut.

2. Sebanyak 4 berita pada bulan Februari 2014

Yaitu menunjukkan proses terjadinya operasional penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengirim 623 personel Polisi sehingga terjadi penangkapan pada 22 orang pelaku penambangan ilegal sampai pemusnahan alat penambang yang berjumlah 98 unit.

3. Sebanyak 4 berita pada bulan Maret 2014

Yaitu menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum, pemerintah beserta tokoh masyarakat melakukan penyisiran kondisi lokasi penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi pasca penertiban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebanyak 2 berita pada bulan April 2014

Yaitu menunjukan bagaimana dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi dengan melihat kondisi air sungai batang kuantan yang semakin keruh sampai kembali maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dari wacana berita yang di publikasikan Media Surat Kabar Riau Pos tentang Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa media mewacanakan berita Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kesalahan masyarakat, hal ini tampak dari wacana berita yang peneliti sajikan yaitu, walaupun dampak PETI bisa berujung nyawa sebagai taruhannya. Namun, PETI masih ada di Kuantan Singingi bahkan susah untuk dihilangkan karena PETI juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi dalam memenuhi kebutuhan selain menjadi petani secara mayoritas.

6.2 Saran

Setelah menganalisis pemberitaan kasus PETI di Kuansing pada Koran Riau Pos ini, saran penulis kepada wartawan Riau Pos, agar meningkatkan lagi keobjektifan dalam menyajikan pemberitaan kasus Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian untuk berbagai aspek:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Aspek Hukum, diharapkan agar aturan tentang ancaman Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bisa lebih tegas lagi dijalankan supaya pelaku penambangan ilegal ini jera.
2. Aspek tokoh masyarakat diharapkan untuk lebih peran aktif kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan sosialisai bahaya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan bagi masyarakat hendaknya memiliki surat izin untuk menambang di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
3. Aspek Pemerintah harus lebih aktif dan mengawal pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini benar-benar diadili agar Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bisa berkurang khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.